

MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

Depok, 31 Maret 2020

Nomor

: 1732.31/EXT-MUTU/III/2020

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Sertifikat VLK PT SEGARA TIMBER

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

: PT SEGARA TIMBER

No. IUIPHHK

: No. SK.3287/MENHUT-VI/BPPHH/2006 jo.

No. S.35/PPHH/PPH/HPL.3/1/2019; No. S.865/PPHH/PPH/HPL.3/1/2019

No. IUI

: NIB: 9120209111951, Telah berlaku efektif pada tanggal 15 Januari

2019

Alamat Kantor

: Jl. Gajah Mada No.19, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Kota Samarinda, Kota

Samarinda, Kalimantan Timur

Alamat Pabrik

: Desa Mangkujenang, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, provinsi Kalimantan

Timu

Tanggal Kegiatan

: 09 - 13 Maret 2020

Jenis Kegiatan

: Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
- 3. Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



4.0 **MUTU-4133F** 19/07/2016

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PERPANJANGAN SERTIFIKAT PT SEGARA TIMBER

Nomor: 1732,31/EXT-MUTU/III/2020

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

Nama Auditee a.

: PT SEGARA TIMBER

b. Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No. 19, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Kota Samarinda,

Kota Samarinda, Kalimantan Timur

Alamat Pabrik

: Desa Mangkujenang, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, provinsi

Kalimantan Timur

No. IUIPHHK C.

: No. SK.3287/MENHUT-VI/BPPHH/2006 jo.

No. S.35/PPHH/PPH/HPL.3/1/2019; No. S.865/PPHH/PPH/HPL.3/1/2019

d. No. IUI : NIB : 9120209111951, Telah berlaku efektif pada tanggal 15 Januari

Kapasitas dan Produk e.

: (IUIPHHK = Kayu Gergajian : 24.000 M3; Plywood : 79.500;

Blockboard: 4.000 M3; Barecore: 4.000 M3) (IUI = Dryklin: 14.400 M3; Housing: 3.600 M3; Moulding: 1.080 M3; Furniture: 2.520 M3; Blockboard: 4.000 M3; Lumbercore: 4.000 M3; Secondary proces/

Laminating Plywood: 7.200 M3)

f. Tanggal Pelaksanaan : 09 - 13 Maret 2020

g. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

No. Sertifikat h.

: LVLK-003/MUTU/LK-017

Tanggal Terbit i.

: 03 Mei 2020

Tanggal Berakhir

: 02 Mei 2023

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com/mutu.wsc@gmail.com

Depok, 31 Maret 2020

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan



KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No: 082.3/SKEP-MUTU/III/2020

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT SEGARA TIMBER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang

- Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
- 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat

- Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
- Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
- 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
- 5. ISO/IEC 17065: 2012 (IAF GD5: 2006) Conformity Assessment -Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
- 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
- 7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan

Kontrak SPK No. : 0040.3/MUTU/LVLKIndustri/I/2020, tanggal 15 Januari 2020 antara PT SEGARA TIMBER dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

Halaman 1 dari 3



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : PT SEGARA TIMBER dinyatakan "MEMENUHI" penilaian standar

legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp

500 juta

KEDUA : Memberikan Perpanjangan Sertifikat Legalitas Kayu kepada

PT SEGARA TIMBER dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-017, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 03 Mei 2020 sampai dengan 02

Mei 2023.

KETIGA: Pelaksanaan Penilikan (Surveillance) dilakukan sekali dalam satu

tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan

standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi

terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran

Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit

Khusus dibebankan kepada PT SEGARA TIMBER.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal: 31 Maret 2020

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

<u>Irham Budiman</u>

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
- 2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
- 3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 4. Arsip.

Halaman 2 dari 3



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK:

	AL I		DT AUTUA OUNG LEGTADI		
a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI		
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN		
C.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953		
d.	Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <u>wsc@mutucertification.com</u>		
e.	Direktur		Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.		
f.	Standar	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.		
			 Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). 		
g.	Tim Audit	:	Ahmad Asrori (Lead Auditor) Febi Tresna Yudha (Auditor)		
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	Didik Heru Untoro Bambang Gunardjito		

(2) Identitas Auditee:

a.	Nama Pemegang Izin	:	PT Segara Timber
b.	Nomor & Tanggal SK	:	-
C.	Izin Industri dan Kapasitas Produksi		 IUIPHHK ✓ Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.3287/Menhut- VI/BPPHH/2006 tanggal 11 Juli 2006 IUI Lanjutan ✓ SK Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No 29/T/Industri/1988 tanggal 13 Februari 1988 Jo ✓ SK BKPM No 229/B2/A6/2005 tentang perubahan/penyempurnaan atas SK ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No 29/T/Industri/1988 Jo ✓ SK. Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/750/BPPMD-III/2014
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Gajah Mada No. 19, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Kota Samarinda, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

Halaman 1 dari 9



e.	Alamat Pabrik	:	Desa Mangkujenang, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur	
f.	Nomor telepon/faks/E-mail	:		
g.	Pengurus	:	Direktur Utama : Jehezkiel Rachmat Timotius	
			Direktur : Daniel Timotius	
			Komisaris Utama : Suziati Timotius	
			Komisaris : Herman Timotius	

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila		<u>-</u>
dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Senin, 09 Maret 2020	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Segara Timber b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif.
		 c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi
		acuan.
		e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.
		f. Metode Pelaksanaan Audit.
		g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.
		h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.
		Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.
		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masingmasing.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	09-13 Maret 2020	Verifikasi dokumen dan observasi pabrik
Pertemuan Penutupan	13 Maret 2020	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Segara Timber . f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	31 Maret 2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Segara Timber "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
	• •	iliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan
memiliki izin yang	j sah.	
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah p	rodusen yang memiliki iz	in yang sah.
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian PT Segara Timber yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Segara Timber telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.			
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT Segara Timber yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.			
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Segara Timber telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Terdapat kesesuaian 9 (sembilan) digit awal NPWP dengan dokumen pendukungnya yaitu SKT dan SPPKP.			
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL PT Segara Timber yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya.			
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan dan terdaftar sebagai pemegang NIB.			
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT Segara Timber telah menyusun dan melaporkan dokumen RPBBI			
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.					
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT Segara Timber tidak terdaftar senagai pemegang API-P			
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sis					
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Segara Timber tidak terdaftar senagai pemegang API-P			
		tu untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/tahun). tukan kelompok atau dokumen pembentukan			
kelompok	akte notans pemben	tukan kelompok atau dokumen pembentukan			
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen akta pendirian dan perubahan terakhir, perusahaan PT Segara Timber bukan sebagai unit manajemen dalam bentuk kelompok			
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT Segara Timber bukan sebagai unit manajemen dalam bentuk kelompok			



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan pene olahannya.	rapan sistem penelusura	n bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu yang sah.	membuktikan bahwa bah	nan baku yang diterima berasal dari sumber
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima PT Segara Timber telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa dokumen kontrak kerjasama pemenuhan bahan baku
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Kayu bulat hutan alam yang diterima oleh perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen yang sah dan telah diterbitkan DPKB oleh yang berwenang
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat hutan hak, seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu bulat hutan lam
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMKO pada periode yang sama
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Segara Timber tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, seluruh bahan baku yang diterima unfinish.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Segara Timber tidak menerima bahan baku kayu limbah industri, seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu bulat hutan hak.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Penelusuran sumber kayu bulat hutan alam yang diterima perusahaan berasal dari supplier yang telah ber S-LK.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK / S-PHPL / DKP.	Non Aplicable	Seluruh pemasok bahan baku PT Segara Timber telah Ber S-LK



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi				
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	PT Segara Timber telah menyusun dan melaporkan dokumen RPBBI				
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.						
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Segara Timber tidak melakukan kegiatan import bahan baku.				
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Segara Timber tidak melakukan kegiatan import bahan baku				
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Segara Timber tidak melakukan kegiatan import bahan baku				
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Segara Timber tidak melakukan kegiatan import bahan baku				
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	PT Segara Timber tidak melakukan kegiatan import bahan baku				
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	Non Aplicable	PT Segara Timber tidak melakukan kegiatan import bahan baku				
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Segara Timber tidak melakukan kegiatan import bahan baku				
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT Segara Timber tidak melakukan kegiatan import bahan baku				
Indikator 2.1.3. Unit usaha menera	pkan sistem penelusuran	kayu.				
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang mampu tertelusur ke dokumen asalnya.				
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen dan telah sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu.				
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kegiatan produksi yang telah dilakukan oleh PT Segara Timber tidak melebihi kapasiitas ijin dan telah sesuai dengan ijin yang tersedia				
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Segara Timber tidak menerima bahan baku kayu lelang				
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan mutasi kayu PT Segara Timber telah sesuai dengan dokumen data pendukungnya.				
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP. (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu)	Non Aplicable	PT Segara Timber tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Segara Timber tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Segara Timber tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Segara Timber tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Segara Timber tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau per Indikator 3.1.1. Unit usaha menggu pemindahtanganan hasil produksi d	nakan dokumen angkuta	n hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Kegiatan perdagangan lokal produk veneer telah dilengkapi dengan dokumen Nota Perusahaan
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olah		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu ol Pemberitahuan Ekspor Barang (PE	B).	s memenuhi kesesuaian dokumen
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk yang diekpsort merupakan produk sendiri bukan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Produk yang diekpsort perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen PEB yang telah sesuai dengan dokumen eksport lainya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Produk yang diekpsort perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen PL yang telah sesuai dengan dokumen eksport lainya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Produk yang diekpsort perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen Invoice yang telah sesuai dengan dokumen eksport lainya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi				
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Produk yang diekpsort perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen BL yang telah sesuai dengan dokumen eksport lainya				
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Produk yang diekpsort perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen V Legal yang telah sesuai dengan dokumen eksport lainya				
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang dieksport tidak wajib dilengkapai dengan dokumen Laporan Surveyor				
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang dieksport tidak dikenakan bea keluar				
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis kayu yang diproduksi tidak termasuk dalam kategori CITES				
Kriteria 3.3. Pemenuhan pengguna						
Indikator 3.3.1. Implementasi Tand						
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Perusahaan telah membubuhkan logo V Legal pada kemasan on product				
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)						
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedu	ır dan implementasi K3					
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 PT Segara Timber dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3				
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Segara Timber telah mengimplementasikan prosedur K3 dengan baik, di antaranya tersedianya peralatan-peralatan K3 yang berfungsi baik dan tidak kadaluarsa sesuai dengan pedomannya. Selain itu, tersedianya jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.				
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja di PT Segara Timber .				
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak t	enaga kerja	,				
Indikator 4.2.1. Kebebasan berseril	Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja					
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk	Memenuhi	PT Segara Timber belum memiliki serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis dari manajemen PT Segara Timber yang				



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.			
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakata hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur n karyawan > 10 orang.			
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Segara Timber yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.			
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).					
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi, dapat dipastikan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja di PT Segara Timber .			

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Segara Timber memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT Segara Timber dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.